

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung**

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30129 0711362132



www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel

**Persetujuan/Penolakan Kerjasama Penilaian Harga Barang Milik
Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Selain Tanah
Dan/Atau Bangunan**

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Proposal rencana usaha KSP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30129 0711362132

www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibel

Image not found or type unknown
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian;
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan;
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan;
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas;
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi Nadine dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas;
7. Proses selanjutnya adalah kegiatan penelitian dan verifikasi berkas untuk selanjutnya dapat diproses untuk penerbitan surat keputusan pembentukan tim;
8. Tim meminta bantuan kepada Bidang Penilaian untuk menilai aset tersebut;
9. Ketika nilai telah keluar, tim akan menghitung kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan (bila ada);
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 10:58. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
10. Tim memberikan laporan kepada bidang PKN untuk dapat ditindaklanjuti;

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30129 0711362132
www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Satu bulan sejak surat permohonan asli diterima Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan jawaban setuju atau tidak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Sampaikan keluhan, kritik ataupun saran melalui saluran pengaduan kami:

1. Telepon: (0711) 362 132
2. Surat Elektronik: kanwildjkn4@kemenkeu.go.id
3. SMS/ Whatsapp: 0821-7983-1112
4. Aplikasi SIOS yang dapat diunduh melalui playstore
5. Media Sosial: Instagram @kanwildjkn_sjb / Facebook: Kanwil DJKN Sumsel Jambi Babel
6. Datang langsung ke Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel